

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan jiwa masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan signifikan di dunia, termasuk di Indonesia. Menurut Permenkes RI Nomor 54 Tahun 2017 menyatakan bahwa kesehatan jiwa merupakan suatu kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan social sehingga individu tersebut menyadari kemampuannya sendiri. Definisi kesehatan jiwa merupakan kondisi dimana seorang individu dapat berkembang baik itu secara fisik, mental, spiritual, dan juga social sehingga individu tersebut menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya (UU No.18 tahun 2014). Kondisi perkembangan yang tidak sesuai disebut gangguan jiwa (UU No.18 tahun 2014).

Gangguan jiwa adalah suatu kondisi dimana seseorang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia (UU RI NO.18 Tahun 2014). Menurut data *World Health Organization* (WHO) (2016) memperkirakan sekitar 21 juta jiwa mengalami gangguan jiwa berat (*skizofrenia*) atau sebanyak 1,7 per 1.000 penduduk.

Menurut data riset Kesehatan Dasar Kementrian Kesehatan (Riskesdas Kemenkes), pada tahun 2018 sebanyak 282.654 rumah tangga atau 0,67% masyarakat di Indonesia mengalami skizofrenia/psikosis. Informasi menyebutkan skizofrenia merupakan gangguan mental yang terjadi dalam jangka panjang, sedangkan psikosis merupakan kondisi dimana penderitanya mengalami kesulitan membedakan kenyataan dan imajinasi. Di Jawa Barat prevalensi gangguan jiwa skizofrenia pada tahun 2018 sebanyak 22.489 jiwa. Prevalensi ini

menunjukkan peningkatan sekitar 6% dibanding pada tahun 2013. Melambungnya angka tersebut mengakibatkan rendahnya kualitas serta produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Berdasarkan hasil Riskesdas Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018, menunjukkan bahwa jumlah gangguan jiwa mencapai 53% dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kemauan masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan. Jumlah penderita gangguan jiwa Kabupaten Tasikmalaya mencapai 864 orang (Riskesdas Kemenkes, 2018). Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan Puskesmas Manonjaya pada tahun 2021 jumlah orang dengan gangguan skizofrenia di Puskesmas Manonjaya yaitu sebanyak 115 orang, 29 diantaranya rutin berobat ke Puskesmas Manonjaya. Prevalensi ini menunjukkan adanya penurunan dibanding tahun 2020 penderita gangguan jiwa berat di Puskesmas Manonjaya sebanyak 136 orang.

Skizofrenia merupakan gangguan jiwa yang dapat ditunjukkan dengan adanya penurunan dan ketidakmampuan dalam berkomunikasi, gangguan realita (halusinasi dan waham), afek tumpul atau tidak wajar, gangguan kognitif serta kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari (Kirana dkk,2015). Gejala skizofrenia dapat digolongkan menjadi 2 gejala yaitu gejala positif seperti halusinasi, delusi, gangguan pemikiran (kognitif), sedangkan untuk gejala negative seperti tidak mampu menampakkan atau mengekspresikan emosi pada wajah, kurangnya dorongan untuk beraktivitas, kurangnya kemampuan bicara social (Ma'rifatul dkk,2016)

Sebagaimana diatas, salah satu dampak positif yang umum ditimbulkan dari penderita skizofrenia berupa halusinasi. Halusinasi adalah salah satu gejala gangguan jiwa dimana klien mengalami perubahan sensori, merasakan sensasi palsu berupa suara, penglihatan, pengecapan, perabaan dan penghiduan. Klien merasakan stimulus yang sebenarnya tidak ada (Damaiyanti, 2012). Halusinasi adalah hilangnya kemampuan manusia dalam

membedakan rangsangan internal (pikiran) dan rangsangan eksternal (dunia luar). Halusinasi yang paling banyak diderita adalah halusinasi pendengaran mencapai lebih kurang 70%, sedangkan halusinasi penglihatan menduduki peringkat kedua dengan presentase 20% sementara halusinasi pengecap, penciuman, perabaan hanya meliputi 10% (Muhith, 2015).

Seseorang yang mengalami halusinasi bila tidak diatasi dapat menyebabkan resiko perilaku kekerasan baik kepada diri sendiri, orang lain, bahkan pada lingkungan sekitar. Klien dengan halusinasi juga biasanya mudah lelah, sulit untuk tidur dalam waktu yang lama, serta klien dengan halusinasinya seolah-olah itu merupakan tempat untuk memenuhi kebutuhan interaksi social, kontrol diri, dan harga diri yang tidak didapatkan di dunia nyata. Pada saat halusinasi tidak dapat dikontrol oleh klien maka akan membahayakan individu atau orang sekitarnya (Muhith, 2019). Maka dari itu saya sebagai penulis tertarik untuk mengangkat masalah halusinasi pendengaran sebagai studi kasus dalam Karya Tulis Ilmiah dengan judul “Asuhan Keperawatan Jiwa pada Tn.X dengan Masalah Utama Halusinasi Pendengaran di Wilayah Kerja Puskesmas Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan bahasan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat masalah tentang “Bagaimana Asuhan Keperawatan Jiwa Pada Tn.X Dengan Masalah Utama Halusinasi Pendengaran di Wilayah Puskesmas Manonjaya Tasikmalaya”

C. Tujuan

1. Tujuan umum

Penulis mampu mendeskripsikan studi kasus halusinasi asuhan keperawatan pada klien dengan halusinasi pendengaran melalui pendekatan proses keperawatan secara komprehensif dan holistic.

2. Tujuan khusus

Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan penulis dapat :

- a. Melaksanakan pengkajian pada klien dengan gangguan halusinasi pendengaran.
- b. Merumuskan masalah keperawatan pada klien dengan gangguan halusinasi pendengaran.
- c. Membuat perencanaan tindakan keperawatan pada klien dengan gangguan halusinasi pendengaran.
- d. Melaksanakan tindakan keperawatan pada klien dengan gangguan halusinasi pendengaran.
- e. Melakukan evaluasi asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan halusinasi pendengaran.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Puskesmas

Diharapkan dari studi kasus ini dapat menjadi bahan masukan bagi lahan praktek dan petugas kesehatan, dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan khususnya dalam pemberian asuhan keperawatan jiwa.

2. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber bacaan atau referensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan keperawatan, khususnya keperawatan jiwa pada klien halusinasi pendengaran.